



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dengan adanya penataan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, baik yang mutasi, rotasi maupun penyesuaian jabatan sesuai dengan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja yang baru, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
14. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-
 Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Musnif Istiqomah, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Joko Santosa, S.H.I, M.H.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Mestri Widodo, S.IP, M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Wuri Rahmawati, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
	Yayulianto, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bikah Kusti Noviani, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Satriyo Widodo, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Anggota
5.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
6.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
7.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Bikah Kusti Noviani, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Septiana Wulandari, A.Md	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
6.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
7.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
8.	Poniman	Pengelola Rumah Tangga	Anggota
9.	Prayitno	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
c.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Bikah Kusti Noviani, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Santoso Bayu Putranto, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
6.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
7.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
8.	Miftachul Jannah Setyowati, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Bikah Kusti Noviani, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
6.	Satriyo Widodo, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Anggota
7.	Siti Ariyanti, S.IP	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
8.	Prayitno	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
e.	TIM PENGAWASAN		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bikah Kusti Noviani, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Informasi	
5.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
6.	Santoso Bayu Putranto, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
7.	Satriyo Widodo, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Anggota
8.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
f.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Bikah Kusti Noviani, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Miftachul Jannah Setyowati, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
6.	Martupon	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
7.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
8.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
9.	Siti Ariyanti, S.IP	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

